PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/1931/PNF
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG
Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): IBNU SHOLIHAT
Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :
a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu tempat kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan, dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) IBNU SHOLIHAT Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung

Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos Tanggal 28 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM diseluruh Jawa Barat;
2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276. Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
3. Surat Permohonan Penyelenggara PKBM Ibnu Sholihat Nomor 005/PKBM-IS/02/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Permohonan Izin Pendirian Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ibnu Sholihat;
4. Rekomendasi Kepala UPTK XXVI Kecamatan Megamendung Nomor 421.1/176/UPTK/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) IBNU SHOLIHAT Kecamatan Megamendung, susunan penyelenggara terlampir.

KEDUA : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :

a. melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Buta Aksara usia 15 Tahun ke atas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Anak Usia 0-6 Tahun;
b. melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, Kecakapan Hidup (Life Skill), Kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pendidikan Sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
c. wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
d. menyelenggarakan Pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Kurikulum kecamatan dan mitra PLS terkait;
f. melaksanakan kegiatan peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan luara sekolah;
g. menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor cq Ka. Bid. PNF.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 16 Maret 2009

KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. Muhamad Lukman, MM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130 702 509

Tembusan:
a. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
b. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
c. Yth. Camat Megamendung;
d. Yth. Ka. UPT Kurikulum Kecamatan Megamendung;

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/193/PNF
Tanggal : 16 Maret 2009

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM IBNU SHOLIHAT

Nama PKBM : IBNU SHOLIHAT

Penanggung Jawab : 1. Camat Megamendung
2. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Megamendung

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara : CECEP MUHAMMAD S., S.Pd. I

Rumpun Pendidikan :
1. Kejar Keaksaraan Fungsional;
2. Kejar Paket A Setara SD;
3. Kejar Paket B Setara SMP;
4. Kejar Paket C Setara SMA;
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU);
6. Program Beasiswa Magang;
7. Program Kursus Masuk Desa;
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
9. Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
10. Pengembangan Kelembagaan.

Alamat : Jalan Arca Domas RT 01 RW 03 Kode Pos 16770
Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor
Telp. (0251) 8259141 HP. 085814303061

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. Muhamad Lukman, MM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130 702 509

Dipindai dengan CamScanner